

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum diartikan sebagai keseluruhan prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia mengembangkan semua nilainya merupakan suatu kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar setiap individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan yang lebih utuh dan cepat yang terdiri atas syarat-syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat merasa sejahtera.¹

Untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat, diperlukan peraturan-peraturan yang dapat mengatur jalan hidup masyarakat yang bermanfaat. Indonesia sebagai negara yang luas dengan keragaman karakteristik daerahnya berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri sumber daya yang ada sehingga bermanfaat bagi masyarakat di daerah tersebut.

¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2001). Hal. 314.

Peraturan terkait Pemerintah Daerah di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah mengubah sistem pemerintahan di daerah yang sebelumnya terpusat (sentralistik) menjadi desentralistik. Berdasarkan Pasal 10 dijelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki batasan pada urusan yang terkait dengan pertahanan keamanan, yustisi, politik luar negeri, moneter, dan agama. Urusan lain selain dari enam urusan yang disebutkan sebelumnya menjadi urusan dari Pemerintah Daerah termasuk dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pemerintah Daerah yang baik memiliki sistem yang mampu memberikan ketenteraman bagi masyarakatnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat di bawah pemerintah daerah kehidupan layak dan sejahtera. Pemerintah daerah dalam hal ini bertanggung jawab untuk membuat dan menerapkan sistem yang baik bagi masyarakat. Pemimpin di daerah memiliki tanggung jawab untuk membuat dan menegakkan peraturan untuk memelihara ketertiban di lingkungan masyarakat. Ukuran dari sistem yang baik di pemerintahan dapat terlihat oleh adanya masyarakat yang menjadikan jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Artinya pemerintah yang membuat peraturan, kemudian masyarakat mengikuti aturan tersebut sehingga terciptalah ketenteraman.

Peraturan di tingkat pemerintah daerah yang dibuat pada realitasnya tidak dapat berjalan mulus. Masyarakat mungkin ada yang mengikuti, tetapi banyak yang tidak setuju sehingga tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan

dalam kaitannya perlu ditegakkan agar terciptanya ketertiban dan ketenteraman.

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan kepala daerah baik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, fungsinya dalam cakupan pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi Daerah dilihat dari sudut wilayah penyelenggaraannya dalam batas-batas wilayah yang dilakukan pemerintah pusat. Bahkan dari sudut substansi atau materi penyelenggaraan otonomi daerah ditentukan oleh sistem rumah tangga otonomi daerah yang digunakan.² Perda merupakan salah satu bentuk dari implementasi sistem otonomi daerah. Perda juga merupakan perpanjangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana peraturan di tingkat provinsi sebagai penjabaran pada Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, sedangkan Perda di tingkat kabupaten dapat berupa perpanjangan dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Perda di tingkat Provinsi.

Keterkaitan antara Perda dengan Peraturan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kewenangan di daerah tidak terlepas dari peraturan di tingkat nasional. Pembuatan Peraturan Daerah untuk itu tidak dapat terpisahkan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Peraturan daerah bertujuan untuk mengelola kemandirian di daerah yang sejalan dengan kondisi dan situasi serta

² Donald A. Rumokoy, “*Penegakan Hukum atas Peraturan Daerah Tentang Reklame di Kota Manado*”, *Lex Et Societatis*, Vol.5, No. 8, Tahun 2017, hal. 102.

kemampuan di daerah masing-masing yang didasarkan asa pembentukan perundang-undangan pada umumnya. Asas tersebut yaitu memihak kepada kepentingan masyarakat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.

Bentuk peraturan daerah dapat berupa ketentuan-ketentuan untuk mengatur kehidupan bersama. Peraturan daerah juga dibentuk untuk melindungi hak dan kewajiban dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan ketertiban di daerah. Contoh ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah yaitu terkait dengan ketentuan penyelenggaraan reklame dan media informasi. Tujuan dari penyelenggaraan ini untuk mengatur proses perizinan pemasangan reklame dan media informasi, selain itu juga untuk melindungi hak dan kewajiban dari pemasang agar tidak mengganggu kepentingan dan mencelakakan pihak lain, sehingga penyelenggaraan reklame dapat berjalan dengan tertib.

Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu daerah yang masuk dalam provinsi D. I. Yogyakarta merupakan lokasi yang juga dipenuhi oleh destinasi wisata. Selain itu, adanya pembangunan Bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA), di Kabupaten Kulon Progo berpotensi meningkatkan lalu lintas di daerah tersebut. Adanya NYIA saat ini telah mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kulon Progo mencapai 12,39 persen pada 2019 dan diproyeksikan pada 2020 di tengah masa pandemi Covid-19 tetap mengalami pertumbuhan positif. Untuk itu, tata kelola kota yang baik harus menjadi prioritas sehingga dapat memberikan keindahan kota Kulon Progo.

Pada tahun 2017, Kabupaten Kulon Progo mendapati banyak sekali kasus reklame liar atau tanpa izin resmi bertebaran di sepanjang jalan kabupaten, provinsi dan bahkan jalan nasional. Menurut Kepala DPMPT Kulon Progo Agung Kurniawan, maraknya reklame liar dikarenakan kurangnya pengawasan dari petugas sehingga memberikan peluang bagi pemohon izin dalam melakukan pelanggaran.³ Pemasangan reklame liar dapat mengakibatkan keindahan lingkungan menjadi terganggu, belum lagi untuk beberapa kasus pemasang reklame merusak ekosistem sekitar seperti pohon-pohon yang ada di jalan. Pemasangan reklame liar juga dapat membahayakan pengguna jalan apabila dipasang di ditengah-tengah jalan sehingga bisa tersangkut kendaraan.

Penempatan reklame di luar ruangan memiliki pengaruh yang cukup besar bagi usaha. Para pemilik usaha menginginkan pemasaran reklame di jalan-jalan utama dengan lalu lintas yang padat sehingga memberikan paparan yang efektif atas informasi yang disampaikan. Hal ini karena media reklame memiliki orientasi lokasi pada jalan-jalan utama perkotaan yang memiliki keuntungan antara lain lokasi strategis, mudah dijangkau, aglomerasi kegiatan, kelengkapan sarana/fasilitas sosial dan ekonomi, serta kesiapan infrastrukturnya, sebagai akibat adanya keinginan untuk menonjol agar informasi yang disampaikan semakin efektif.⁴

³ Triajie Wahyu El-Haq, *Tertibkan Reklame Liar, Pengawasan Diperkuat*, news.ddt.co.id (diakses pada 11 Oktober 2020) di https://news.ddtc.co.id/kabupaten-kulon-progo-tertibkan-reklame-liar-pengawasan-diperkuat-10809?page_y=0

⁴ Widyawati Boediningsih dan Mikha Wijaya, “*Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Izin Reklame di Kota Surabaya*”, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 2, No. 2 Tahun 2015, hal. 142.

Disisi lain, reklame dengan lokasi yang strategis dimana lalu lintas yang pada dapat mengganggu keindahan tata kota, lebih lanjut bisa juga membahayakan pengguna lalu lintas. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, telah melakukan pengaturan terkait dengan pemanfaatan jalan dan ruang milik jalan yang meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan. Pengaturan ini bermaksud untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib.

Pemasangan reklame sebenarnya memberikan kontribusi penambahan pemasukan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Supaya terjadi keseimbangan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengupayakan pentingnya penertiban pemasangan reklame di sejumlah kawasan, karena pada kenyataannya masih banyak pemasangan papan reklame ilegal yang tidak berizin. Maka dari itu penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Kulon Progo ini harus dijalankan dengan adil dan tepat, supaya pemasangan reklame tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Upaya untuk menertibkan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan dilakukan dengan penegakan hukum. Satpol PP dalam hal ini yang bertugas

sebagai penegak hukum Perda bertugas untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran reklame. Satpol PP sebagai penegak hukum memiliki kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Disisi lain kepentingan individu atau kolektif dalam penggunaan reklame dan media informasi cukup tinggi dan berperan dalam perputaran ekonomi daerah. Menghadapi situasi seperti ini maka perlu adanya kajian terkait dengan penegakan hukum terkait penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah berikut, dan dilandasi oleh keinginan yang kuat untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan penegakan hukum terhadap perizinan reklame pada sarana umum di Kabupaten Kulon Progo, penulis mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Perizinan Reklame di Kabupaten Kulon Progo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang diuraikan pada latar belakang masalah sebelumnya, maka masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum izin reklame di Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa faktor-faktor penghambat penegakan hukum izin reklame di Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum izin reklame di Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum izin reklame di Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan paradigma berpikir untuk memahami dan mendalami permasalahan hukum atau bahan pustaka dalam ilmu pengetahuan khususnya pemahaman tentang penegakan hukum reklame.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai alat penyebarluasan informasi kepada masyarakat, serta menjadi pertimbangan dan sumbangan saran bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal perizinan reklame.